



PUTUSAN

Nomor 1495/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

| | | |
|---|--------------------|---|
| I | Nama lengkap | : Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut; |
| | Tempat lahir | : Surabaya; |
| | Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 20 Agustus 1990; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jl Granting Baru Gg Ii / 36 B Surabaya; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

| | | |
|----|--------------------|--|
| II | Nama lengkap | : Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono; |
| | Tempat lahir | : Medan; |
| | Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 09 Desember 1994; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jl Pinus 17/2 Kel Mangga Kec Madiun Tuntungan; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono tidak ditahan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa II. JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO , baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret di tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian, tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani;

Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukn pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANTI INDAH RACHMAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa para terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT dan terdakwa II. JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO , baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan mlarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

- Bawa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO;
- Bawa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian;
- Bawa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah;
- Bawa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang;

- Bawa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani;
- Bawa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut;
- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUDIONO, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa para terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa II. JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO , baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalanan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
- Bawa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO;
- Bawa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian;
- Bawa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah;

- Bawa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang;
- Bawa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani;
- Bawa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut:

-
-

Terdakwa II, Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono:

-
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit buah kunci gantungan kunci warna hitam putih bergambar beruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa II. JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO , pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya, awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian, tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Panti Indah Rachmayani terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah ;

- Bawa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani;

- Bawa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut;

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke 1,2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang dari keterangan Saksi Korban PANTI INDAH RACHMAYANI yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono, dan Barang Bukti yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti dengan adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang oleh Para Terdakwa sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruhnya harta kekayaan orang lain dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya seolah-olah sebagai pemilik sendiri. Membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dengan cara dipindahkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Keterangan Saksi Korban PANTI INDAH RACHMAYANI yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono, dan Barang Bukti yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan Para terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa II. JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Bahwa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO. Bahwa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian. Bahwa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang. Bahwa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani. Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribur rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat terdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mempunyai arti barang sesuatu tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Keterangan Saksi Korban PANTI INDAH RACHMAYANI yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono, dan Barang Bukti yang ada persesuaianya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Bahwa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO. Bahwa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan sendirian. Bahwa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang. Bahwa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani. Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribur rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut. Bawa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Yang dimaksud dengan Unsur "Secara Melawan Hukum" adalah menguasai secara sepahak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Keterangan Saksi Korban PANTI INDAH RACHMAYANI yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono, dan Barang Bukti yang ada persesuaianya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya,"mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malamdidalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Bawa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO. Bawa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang memegang dompet

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian. Bahwa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang. Bahwa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani. Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribur rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO yang saat itu terdakwa JOKO

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” mempunyai arti perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dengan cara bersekutu satu sama lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Keterangan Saksi Korban PANTI INDAH RACHMAYANI yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa I Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut dan Terdakwa II Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono, dan Barang Bukti yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membentarkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 20.39 Wib, bertempat di Jl. Raya Sidosermo Gg.II Kec. Wonocolo Surabaya, "mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih". Bahwa awalnya saksi Panti Indah Rachmayani pergi dengan berjalan kaki ke Jl. Sidosermo Gg. II Surabaya untuk mengambil uang di ATM BRI saat itu terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM Al. GENDUT berboncengan dengan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO. Bahwa terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melihat saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dompet berjalan sendirian, kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO menyuruh terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT untuk memepet saksi Panti Indah Rachmayani yang sedang berjalan sendirian. Bahwa tepatnya saat berada di depan rumah Jl. Sidosermo Gg. II No. 46 Surabaya terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT langsung menarik paksa dompet yang dipegang oleh saksi Panti Indah Rachmayani saat itu, setelah berhasil merampas dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani, terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT dan terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO langsung kabur meninggalkan saksi menuju Jl. Sidosermo II Surabaya dan menuju pulang kerumah. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO di Jl. Jagir Sidomukti Gg. 6-D / 2 Surabaya, terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO membuka isi dompet milik saksi Panti Indah Rachmayani yang berisikan : KTP an. Panti Indah Rachmayani, Kartu ATM Bank BRI No rek. 314501025844533 Kantor Cab. Bendul Merisi Surabaya atas nama Panti Indah Rachmayani, Kartu Berobat RSAL an. Panti Indah Rachmayani, Kartu Pelajar SMP 39 am. Anale Rachman Hussaini, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gantungan kunci berbentuk beruang. Bahwa kemudian terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO memberi terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT 2 (dua) gantungan kunci dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dan gantungan kunci tersebut terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pulang kerumah di Jl. Masangan Kulon kec. Sukodono Surabaya dengan membawa tas beserta isinya milik saksi Panti Indah Rachmayani. Bahwa terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT pergi ke ATM BRI di Jl. Bendul Merisi Surabaya untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di indomart, kemudian terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT memasukkan ATM milik saksi Panti Indah Rachmayani tersebut ke mesin ATM dengan menggunakan pin 123456 Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayani Panti Indah Rachmayanipin yang standar dan ternyata bisa, saat itu terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribur rupiah) dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 petugas kepolisian berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin LILIK HARIYONO melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Sdr. MHD NUR ALIRIDHO Bin HASANUDIN di Jl. Bendul Merisi Surabaya pada saat trdakwa kabur tepatnya di Jl. Margorejo Indah Surabaya dan berhasil diamankan Polsek Sukolilo guna proses lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 saat terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT di rumah kost di Jl. Raya Ki Suryo Jati Kec. Taman Sidoarjo terdakwa HARDIANTO VIDY SUSETYO Bin DAVID ARIANI BAIM AI. GENDUT berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit buah kunci gantungan kunci warna hitam putih bergambar beruang; maka dikembalikan kepada saksi Panti Indah Rachmayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Hardianto Vidy Susetyo Bin David Ariani Baim Al Gendut** dan terdakwa II **Joko Andriyanto Bin Lilik Hariyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah kunci gantungan kunci warna hitam putih bergambar beruang;

Dikembalikan kepada saksi Panti Indah Rachmayani.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 7 Oktober 2021** oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)